

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia, merupakan hasil pemecahan Provinsi Sumatera di Tahun 1950. Sampai pada 1998, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 10 Kabupaten/Kota. Sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini ada pemekaran daerah dan telah terbentuk 17 kabupaten dan 4 kota.

Kota Palembang, sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan saat ini menjadi salah satu kota tujuan di tanah air. Hal ini dikarenakan kondisi kota Palembang yang dalam 5 tahun terakhir mengalami kemajuan yang begitu pesat, terlihat dari maraknya pertumbuhan infrastruktur, sarana dan prasarana kota, dan roda perekonomian yang terus menggeliat. Saat ini, kota Palembang telah berstatus sebagai kota yang metropolitan. Indikator pencapaian kategori metropolitan ini ditinjau dari segi kepadatan penduduk, tingkat perekonomian dan sarana dan prasarana yang tersedia serta variabel-variabel penunjang lainnya.

Untuk lebih mewujudkan *good public and corporate governance*, otonomi daerah dirasa perlu diterapkan demi memberikan kewenangan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pembagian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah

di daerah didanai dari dan atas beban anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Belanja daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (16) didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah tentang pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU).

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan lainlain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud sebelumnya.

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sarana untuk mengatasi

ketimpangan fiskal antar daerah karena kemampuan dan sumber daya setiap daerah berbeda.

Pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang kapasitas fiskalnya tinggi akan mendapat bagian transfer yang lebih kecil daripada pemerintah daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan potensi dan kemampuannya dalam membiayai pembangunan yang ada di daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat setempat sehingga secara otomatis akan meningkatkan kemandirian daerah tersebut dari sumbangan pemerintah pusat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan dari Yansen (2013) menunjukkan secara umum, dapat dikatakan bahwa pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kuat dibandingkan dengan DAU, namun secara simultan, keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mangunkusumo (2012) menyatakan bahwa Hasil uji statistik secara simultan seluruh variabel independen PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) menyatakan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD daripada DAU.

Penelitian yang dilakukan Prakoso (2011) menyatakan bahwa Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh bahwa ada pengaruh yang positif antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah secara parsial. Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh bahwa ada pengaruh yang positif antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah secara parsial. Dan Hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara PDRB terhadap Pengalokasian Belanja Daerah secara parsial. Sedangkan hasil penelitian Setiawan (2010) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja daerah. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2011) menghasilkan bahwa Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara lebih

dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD). DAU dan PAD secara serentak berpengaruh terhadap BD. DAU mempunyai pengaruh yang lebih kuat daripada PAD dalam mempengaruhi BD.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2010) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Masing masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Sedangkan menurut Rizani, dkk (2011) menyatakan bahwa secara simultan dengan uji F, diperoleh hasil bahwa keempat variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Pengujian secara parsial dengan uji t, diketahui bahwa keempat variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU secara individual terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Devita (2014) menyatakan bahwa PAD dan DAU secara simultan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung. Sedangkan hasil dari penelitian dari Widjajakoesoema (2011) menyimpulkan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri terhadap Belanja Daerah Kota Kediri.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang.”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdiri, maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan dan parsial terhadap Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang ?
2. Variabel Manakah yang paling Dominan Terhadap Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang ?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan, serta agar analisis menjadi terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya dengan mengangkat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Daerah Kota Palembang.

### **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1 . Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang.

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Dengan adanya penulisan laporan akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

Hasil penulisan laporan akhir ini dapat diharapkan memberikan informasi kepada pembaca.

1. Diharapkan penulisan laporan akhir ini dapat mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis dan dapat menerapkan teori yang selama ini didapatkan selama masa kuliah .
2. Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam menyusun laporan akhir .
3. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi serta bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
4. Bagi Kantor BPKAD sebagai masukan dan gambaran dari hasil pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana alokasi umum (DAU) terhadap Belanja daerah Kota Palembang.

5. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah, dan menambah pengetahuan, serta pengalaman bagi penulis khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan kepatuhan atas pendapatan daerah dan dana alokasi umum.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, dimana tiap-tiap bab memiliki hubungan yang satu dengan yang lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan laporan akhir ini secara singkat yaitu :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulisan mengemukakan dasar serta permasalahan yang akan dibahas, yaitu latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulisan akan mengemukakan teori-teori dan literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah meliputi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada pemerintah kota Palembang serta mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

#### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang sampel yang digunakan dalam penelitian dan informasi data-data yang diperlukan dalam melakukan pengujian penelitian ini meliputi identifikasi dan definisi operasional variable, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data, metode pengumpulan data, serta model dan teknik analisis yang digunakan.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijelaskan analisis data yang dilakukan dengan penelitian pengujian hipotesis.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab terakhir dimana penulis memberikan kesimpulan dari isi pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan datang.